



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 180/Pid.B/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai-berikut dalam perkara para Terdakwa :

### TERDAKWA I :

Nama lengkap : Yogi Arianda Alias Yoge Bin Suri (alm)  
Tempat lahir : Muara Karang;  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 05 Mei 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Ds.Muara karang Rt.03 Rw.00 Kec.Pendopo  
Kab. Empat Lawang Prov. Sumatra Selatan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tuna Karya;

### TERDAKWA II :

Nama lengkap : Ede Saputra Alias Edo Bin Sudianto;  
Tempat lahir : Muara Karang;  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 04 Oktober 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds.Muara karang Kec.Pendopo Kab. Empat  
Lawang Prov. Sumatra Selatan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tuna Karya;

### TERDAKWA III :

Nama lengkap : Reza Darmiansyah Alias Reza Bin Iskandar  
Tempat lahir : Muara Semah;  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 21 Mei 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln.Semangka 3 Kel.Panorama Kec.Singaran  
Pati Kota Bengkulu;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

### TERDAKWA IV :

Nama lengkap : Marcos Bin Sahim;  
Tempat lahir : Nanjungan;  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 23 November 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa I Lubuk Layang Kec.Pendopo  
Kab. Empat Lawang Prov. Sumatra Selatan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tuna Karya;

Hal 1 dari 28 Hal Putusan Nomor : 180/Pid.B/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TERDAKWA V :

Nama lengkap : Yopi Bin Ahmad Zaini;  
Tempat lahir : Masmambang;  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 18 Agustus 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl.Semangka 3 Rt.15 Kel.Panorama  
Kec.Singaran Pati.Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tuna Karya;

Para Terdakwa dilakukan Penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Febuari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum setelah mana diingatkan akan haknya untuk itu;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA Bengkulu Nomor : 180/Pid.B/2019/PN.Blg. tanggal 16 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor : 180/Pid.B/2019/PN.Blg. tanggal 16 April 2019 tentang Hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan:

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokok sebagai-berikut :

1. Menyatakan Anak Rendi Juli Saputra Alias Rendi Bin Tomi'in " Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sesuai dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Yogi Aranda, terdakwa II. Ede Saputra, terdakwa III. Reza Darmiansyah, terdakwa IV. Marcos dan

Hal 2 dari 28 Hal Putusan Nomor : 180/Pid.B/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa V. Yopi dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra Fit New warna Silver merah lis Hijau No.Pol.: BD 2991 EF, No.Ka.: M1HB71148K691394, No.Sin.: HB71E1685464 STNK an. NURDIN .

Dikembalikan kepada saksi Davin selaku pemilik

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion No.Pol.: BD 4855 CC warna putih.

Dikembalikan kepada terdakwa V Yopi.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam

Dikembalikan kepada terdakwa I Yogi arianda.

- 1 (satu) bilah golok bergagang kayu bersarung kayu warna coklat berukuran kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm.

- 1 (satu) bilah pedang Samurai warna stenlis bergagang besi yang dibalut tali warna putih bersarung besi dibungkus plastik warna hitam dan bertali warna merah.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai-berikut :

Dakwaan :

**DAKWAAN :**

-----Bahwa ***Terdakwa I.Yogi Arianda bersama-sama dengan terdakwa II Ede Saputra terdakwa III Reza Darmiansyah terdakwa IV.Marcos dan terdakwa V Yopi*** dan saksi Andi Suplin (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 01.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 bertempat di Jl.Semangka Kel.Panorama Kec.Singaran Pati Kota Bengkulu, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, "***dengan sengaja mengambil sebuah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna merah BD 2991 EF, milik saksi Davin atau milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk***



***dimiliki secara melawan hak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa I Yogi terdakwa II Ede terdakwa III Reza terdakwa IV Marcos dan terdakwa V terdakwa Yopi bersama dengan saksi Andi Suplin (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkumpul di jalan semangka sedang Supra minum tuak kemudian terdakwa I Yogi dan terdakwa III Reza pergi mengendarai sepeda motor Vixion untuk membeli tuak dan ketika kembali terdakwa terdakwa I dan terdakwa III melihat saksi Davin dan saksi Repi sedang berada di bengkel sedangkan 1 unit sepeda motor Honda Supra Fit warna silver merah BD 2991 EF milik saksi Davin diparkir didekat bengkel kemudian para terdakwa I terdakwa II terdakwa III terdakwa IV dan terdakwa V bersama dengan saksi Andi langsung mendekati saksi Davin dan saksi Repi dimana sebelumnya sewaktu pergi membeli tuak telah terjadi perselisihan antara terdakwa I dengan saksi Davin dan saksi Repi selanjutnya para terdakwa bersama dengan saksi Andi Suplin mendekati saksi Davin dan saksi Repi dan karena melihat terdakwa II Ede membawa 1 (satu) bilah golok yang diselipkan di pinggangnya dan terdakwa III Reza membawa 1 bilah pedang panjang dan mengarahkan kepada saksi Repi, lalu saksi Repi langsung berlari, kemudian terdakwa II Ede mengejar saksi Repi, dan kemudian terdakwa I Yogi terdakwa III Reza terdakwa IV Marcos dan terdakwa V bersama dengan saksi Andi ikut mengejar saksi Repi, akan tetapi saksi Repi berhasil melarikan diri, kemudian para terdakwa bersama dengan saksi Andi kembali ketempat saksi Davin untuk mengambil sepeda motor saksi Davin dan ternyata saksi Davin beserta sepeda motornya sudah tidak ada disana, selanjutnya para terdakwa bersama dengan saksi Andi berkeliling untuk mencari sepeda motor milik saksi Davin tersebut, dan pada saat para terdakwa bersama dengan saksi Andi melewati gang di jalan semangka kel.panorama kec.panorama kota Bengkulu ada sepeda motor milik saksi Davin sedang terparkir sedangkan saksi Davin bersembunyi karena ketakutan, selanjutnya saksi Andi langsung menaiki sepeda motor milik saksi Davin sedangkan terdakwa I Yogi dan terdakwa II Ede berboncengan dengan menggunakan sepeda motor mio mendorong sepeda motor milik saksi Andi dengan menggunakan kaki sedangkan terdakwa III Reza terdakwa IV Marcos dan terdakwa V mengiring dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Vixion sambil mengawasi lingkungan sekitar menuju ke kost terdakwa dan selanjutnya para terdakwa bersama dengan

Hal 4 dari 28 Hal Putusan Nomor : 180/Pid.B/2019/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Andi menyimpan sepeda motor Honda supra tersebut dikostan untuk dikuasai oleh para terdakwa.

- Perbuatan terdakwa I Yogi, terdakwa II Ede, terdakwa III Reza, terdakwa IV Marcos dan terdakwa V Yopi membawa dan menguasai sepeda motor milik saksi korban Davin dilakukan tanpa seijin dari saksi Davin.
- Akibat perbuatan para Terdakwa saksi Davin mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut umum, para Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut :

1. **Saksi DAVIN APRIAN SAPUTRA BIN KERNEDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa adalah korban dari perbuatan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira jam 01.15 Wib bertempat di Jalan Semangka Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu yang dilakukan oleh terdakwa I Yogi Arianda, terdakwa II Ede Saputra, terdakwa III Reza darmiansyah, terdakwa IV Marcos dan terdakwa V Yopi dan Andi Suplin;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh para terdakwa pencurian tersebut yaitu 1(satu)unit sepeda motor jenis Honda Supra warna silver merah dengan No.Pol BD 4851 CP milik saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan para terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan cara salah satu pelaku membawa sp motor yang saksi tinggalkan di TKP dengan cara mendorongnya kemudian ke dua orang pelaku dengan menggunakan sp motor jenis Metic menyeteusnya mendorong sepeda motor milik saksi yang di naiki satu orang pelaku kemudian kedua pelaku mengendarai sp motor lain yang posisinya di belakang memijak pijakan kaki belakang sepeda motor kemudian mendorongnya dan teman pelaku lainnya mengiringi dari belakangnya;
- Bahwa alat yang di gunakan oleh para Terdakwa di saat mengambil sepeda motor milik saksi tidak ada, namun sebelum kejadian keenam pelaku mendekati saksi melihat 2 ( dua ) orang pelaku membawa senjata tajam jenis golok dan pedang dan di saat itu teman saksi langsung kabur

Hal 5 dari 28 Hal Putusan Nomor : 180/Pid.B/2019/PN Bgl





dan para Terdakwa langsung mengejarnya bersama sama, di saat para Terdakwa mengejar teman saksi, saksi langsung mendorong sepeda motor ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Gang Hotel DIVA Panorama dan memakirkannya kemudian saksi sembunyi di dekat sepeda motor;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi mendorong sepeda motor ke TKP di karenakan kunci sepeda motor di bawa oleh teman saksi yang di kejar oleh para Terdakwa dan sesampainya di TKP saksi tinggalkan sepeda motor saksi lalu sembunyi di dekat TKP di karenakan saksi takut dengan para Terdakwa;
- Bahwa di saat saksi meninggalkan sepeda motor milik saksi dan bersembunyi di dekat TKP diri saksi tidak mengenali para Terdakwa namun para Terdakwa adalah yang mengejar teman saksi dan salah satu pelaku yang bernama ANDI dan penerangan lampu di saat di TKP dalam kondisi remang remang namun saksi masih bisa melihat pergerakannya dan jarak antara saksi dengan TKP berjarak kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa awalnya saksi mengendarai sepeda motor bersama teman saksi bernama REPI sebagai joki dan saat mengejar kami kemudian berhenti di depan Warnet INTRO (masih di jalan manggis) dan di saat itu para Terdakwa yang menggunakan sepeda Motor VIXION berhenti di samping sepeda motor saksi kemudian salah satu Terdakwa turun dari sepeda motor yang duduk di belakang) dan mendekati kami kemudian langsung menarik kerah baju teman saksi bernama REP, di saat salah satu Terdakwa menarik kerah baju teman saksi dan saksi langsung turun dari sepeda motor dan langsung melepaskan penganganya, lalu para Terdakwa langsung kabur, dan selanjutnya kami kembali mengendarai sepeda motor (REPI Joki dan saksi duduk di belakang) ke arah gang Hotel Diva Jl. Semangka Kelurahan Panorama Kota Bengkulu dan di saat itu saksi bertemu dengan kedua Terdakwa tersebut yang mana ianya melintasi kemudian ianya bertemu dengan teman temannya, selang beberapa saat kemudian iaya datang bersama ketiga temannya (berbonceng 3) dengan menggunakan sepeda motor jenis metic dan di saat tersebut salah satu Terdakwa yang mengendarai sepeda Motor VIXION berkata CAK MANO KAUNI NANTANGAN NIAN lalu di jawab REPI IDAK BANG dan di saat tersebut juga salah satu Terdakwanya memukul dada teman saksi REPI, dan menerjang dan akhirnya terjadilah saling pukul, di saat saling pukul salah satu Terdakwa yang mengendarai

Hal 6 dari 28 Hal Putusan Nomor : 180/Pid.B/2019/PN Bgl



sepeda Motor jenis matic mendekati sdr. REPI dan mengeluarkan senjata tajam, di saat itu juga teman REPI langsung kabur meninggalkan saksi kemudian kesemua pelaku langsung mengejar teman saksi REPI, melihat kesemuanya mengejar teman saksi, saksi langsung mendorong sepeda motor saksi ke gang hotel Diva (TKP) dan meninggalkannya kemudian saksi sembunyi di dekat TKP dan di saat saksi masih sembunyi saksi melihat 2 (dua) sepeda motor (VIXION dan sp motor jenis Matic) dengan saling berboncengan mendekati sepeda motor saksi kemudian salah satu Terdakwa langsung mendorong sepeda motor milik saksi dan setelah para Terdakwa pergi saksi keluar dari persembunyian dan melihat satu orang pelaku naik sepeda motor saksi dan dua orang pelaku dengan menggunakan sepeda motor jenis matic dari belakang dan menyetepnya (mendorong dengan kaki) sedangkan teman pelaku lainnya mengirimgi di belakangnya dan setelah sepeda motor di kuasai para Terdakwa, kemudian saksi bertemu REPI dan mengatakan PI, MOTOR AKU DI AMBIL SAMA ORANG ITU, lalu di jawab DIMANO MOTOR KAU TU, kemudian saksi jawab, DI SEBELAH GANG, kemudian kami menemui kakak REPI dan mengatakan bahwa sepeda motor di ambil oleh para Terdakwa, setelah itu kami bertiga mencari sepeda motor tersebut kemudian saksi bertanya kepada seorang warga, OM LIHAT MOTOR AKU NGGAK “ lalu di jawab, LIHAT DIA TADI PERGI KE ARAH SIMPANG 4 PANORAMA dan setelah tidak mendapatkan sepeda motor kami langsung pulang kerumah REPI dan keesokan harinya saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut kantor Polisi;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sekira Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Repi Kasusanto Bin Buyung Kenek**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira jam 01.15 Wib bertempat di Jln Semangka Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu yang dilakukan oleh terdakwa I Yogi Arianda, terdakwa II Ede Saputra, terdakwa III Reza darmiansyah, terdakwa IV Marcos dan terdakwa V Yopi dan Andi Suplin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil oleh para terdakwa pencurian tersebut yaitu 1(satu)unit sepeda motor jenis Honda Supra warna silver merah dengan No.Pol BD 4851 CP milik saksi Davin;
- Bahwa kejadian tersebut berawalnya saksi mengendarai sepeda motor bersama saksi Davin (saksi sebagai joki dan Davin di bonceng) dari bermain bilyard di daerah tanah patah kemudian melintas di daerah Jalan Manggis Kelurahan Panorama Kecamatan Gading Cempaka dan bertemu kedua pelaku dengan menggunakan sepeda motor VIX-ION saling berpapasan sambil mengegas sepeda motornya, saat itu juga saksi melihatnya dan kedua Terdakwa langsung berputar arah dan mendekati kami dan berkata APO- APO namun kami hanya diam saja dan saat itu saksi langsung meninggalkannya namun saat itu kedua Terdakwa mengejar kami kemudian kami berhenti di depan Warnet INTRO (masih di jalan manggis) dan di saat itu kedua Terdakwa yang menggunakan sepeda Motor VIXION berhenti di samping sepeda motor kami kemudian salah satu Terdakwa turun dari sepeda motor turun dari sepeda motor (yang duduk di belakang) dan mendekati kami kemudian langsung menarik kerah baju saksi, di saat salah satu Terdakwa menarik kerah baju saksi, korban Davin langsung turun dari sepeda motor dan para Terdakwa tersebut langsung melepaskan penganganya lalu kedua Terdakwa langsung kabur,dan selanjutnya kami kembali mengendarai sepeda motor (saksi Joki dan korban duduk di belakang) ke arah gang Hotel Diva Jalan Semangka Kelurahan Panorama Kota Bengkulu dan di saat itu saksi bertemu dengan kedua Terdakwa tersebut (saat tersebut posisi kami sedang parkir) dan kunci sepeda motor saksi cabut dan saksi pegang,tidak lama berselang para Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor matic dan sepeda motor yamaha Vixion dan yang mengendarai sepeda motor VIXION berkata CAK MANO KAUNI NANTANGAN NIAN dan saksi jawab IDAK BANG dan di saat tersebut juga salah satu Terdakwa memukul dada saksi, dan menerjang dan akhirnya terjadilah saling pukul ,di saat saling pukul salah satu Terdakwa yang mengendarai sepeda Motor jenis matic mengeluarkan senjata tajam, di saat itu juga saksi langsung kabur meninggalkan korban Davin dan para Terdakwa langsung mengejar saksi dan akhirnya saksi sembunyi di dekat rumah saksi, setelah para Terdakwa tidak menemukan saksi para Terdakwa masih melakukan pencarian dan selang beberapa saat kemudian saksi bertemu dengan korban Davin dan

Hal 8 dari 28 Hal Putusan Nomor : 180/Pid.B/2019/PN Bgl





mengatakan "Sepeda MOTOR DIAMBIL SAMA ROMBONGAN ITU " setelah mendengar keterangan korban Davin akhirnya kami berdua mencari keberadaan sepeda motor namun tidak kami dapatkan, setelah itu kami kembali ke rumah saksi dan memberi tahu kepada keluarga dan tetangga dan setelah itu kami melakukan pencarian namun tidak di ketemukan, dan pada pagi harinya korban Davin menerangkan bahwa cara para Terdakwa dalam melakukannya dengan cara di saat para Terdakwa melakukan pencarian, para pelaku melihat sepeda motor korban Davin yang terparkir di TKP dan korban Davin masih sembunyi, di saat itu para Terdakwa mengambil sepeda motor korban dengan mendorongnya kemudian di stop salah satu Terdakwa naik ke sepeda motor korban Davin kemudian teman Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor lain dari belakang memijak pijakan kaki (bawah jok) sepeda motor korban Davin kemudian mendorongnya dan teman Terdakwa yang lainnya menggiring dari belakang;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Andi Suplin Alias Andi Sudirman,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi menerangkan ianya sebagai Terdakwa juga dalam perkara terpisah;
- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 01.15.Wib di Jl.Semangka Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu (masuk gang Hotel DIVA) dan pemilik sepeda motor tersebut adalah seorang laki laki yang bernama Davin;
- Bahwa 1 (satu) unit sp motor Hoda Supra Fit New warna Silver merah lis Hijau BD- 2991-EF Noka M1HB71148K691394 Nosin : HB71E1685464 Stnk An. NURDIN tersebut adalah milik Davin yang saksi ambil;
- Bahwa saksi melakukan pencurian 1 (satu ) unit sp motor Hoda Supra Fit New warna Silver merah lis Hijau BD- 2991-EF Noka M1HB71148K691394 Nosin : HB71E1685464 Stnk An. NURDIN tersebut bersama 5 (lima) orang teman saksi yang bernama YOPI, YOGI , REZA, EDO dan MARKOS;
- Bahwa di saat melakukan pencurian tersebut kami beserta kelima teman saksi tidak ada menggunakan alat namun di saat mengejar teman korban teman saksi EDE alias EDO membawa 1 (satu) bilah golok bergagang



kayu bersarung kayu warna coklat berukuran kurang lebih 70 (tujuh puluh) Cm. Dan 1 (satu) bilah pedang samurai warna stenlis bergagang besi yang di balut tali warna putih bersarung besi di bungkus plastik warna hitam dan bertali warna merah. Berukuran kurang lebih 97 cm (sembilan puluh tujuh) yang di bawa oleh sdr REZA di saat kami (saksi dan REZA) pulang kekosan dan memberi tahu saksi bahwa teman-teman sedang mengejar korban, di saat itu juga kami bertiga menuju teman teman dan bertemu, setelah itu kami berenam mencari korban dan temannya;

- Bahwa 1 (satu) bilah golok bergagang kayu bersarung kayu warna coklat berukuran kurang lebih 70 (tujuh puluh) Cm. Yang di pegang oleh sdr EDO alias EDE untuk mengejar teman korban, sedangkan 1 (satu) bilah pedang samurai warna stenlis bergagang besi yang di balut tali warna putih bersarung besi di bungkus plastik warna hitam dan bertali warna merah. Berukuran kurang lebih 97 (sembilan puluh tujuh) cm adalah yang di pegang oleh REZA untuk mencari korban;
- Bahwa maksud dan tujuan teman saksi EDE alias EDO membawa 1 (satu) bilah golok bergagang kayu bersarung kayu warna coklat berukuran kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm mengejar korban dan temannya di mungkinkan untuk menakut nakuti teman korban sedangkan 1 (satu) bilah pedang samurai warna stenlis bergagang besi yang di balut tali warna putih bersarung besi di bungkus plastik warna hitam dan bertali warna merah. Berukuran kurang lebih 97 (sembilan puluh tujuh) cm yang di bawa oleh REZA untuk mencari teman korban dan korban di mungkinkan juga untuk menakut nakuti korban dan temannya;
- Bahwa peran saksi adalah membawa dengan naik ke sepeda motor hasil curian kemudian EDE Alias EDO dan YOGI mendorong sepeda motor hasil curian (posisi sepeda motor hasil curian mati mesin) dengan menggunakan sp motor lain dengan mendorong dengan kakinya (di Step) menuju kosan, Peran MARCOS dan REZA mengiringi sp motor hasil curian menuju kosan dan setelah sampai kosan ianya memasukan kedalam kosan;
- Bahwa yang mempunyai ide dalam melakukan pencurian sepeda motor milik korban Davin tidak ada, namun saat mencari korban Davin kami menemukan sepeda motor korban Davin yang di tinggalkan ,merasa ada kesempatan saksi langsung mengambil sepeda motor milik korban Davin sedangkan teman teman saksi mengiring dari belakang menuju kosan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi dan kelima teman saksi di saat melakukan pencurian sepeda motor milik korban Davin adalah yang awalnya kami ber enam (saksi YOGI, EDE Alias EDO, MARCOS, REZA dan YOPI) berkumpul di Jalan Semangka Kelurahan Panorama Kota Bengkulu sedang minum minum tuak dan selang beberapa saat kemudian YOGI bersama REZA membeli tuak dengan mengendarai sepeda Motor VIXON milik YOPI, disaat melintas di jalan manggis ianya (YOGI dan REZA) bertemu dengan korban Davin bersama temannya yang sedang mengendarai sepeda motor dan di saat berpapasan dengan korban Davin, korban Davin melihat dan memutar arah mendekati YOGI dan REZA dan di saat tersebut juga korban Davin melempar dengan menggunakan batu, setelah kejadian tersebut YOGI dan REZA langsung kembali ke tempat semula dan selang beberapa saat kemudian keduanya melihat korban Davin dan temanya sedang berada di bengkel (jarak jauh antara saksi dan korban sekitar sepuluh meter) saksi bersama bersama kelima teman saksi langsung mendekati korban Davin dan setelah dekat dengan korban Davin, korban Davin melihat sdr. EDE alias EDO saksi membawa sebilah golok yang di selipkan di pinggangnya, kemudian di saat itu juga teman korban Davin kabur melarikan diri kemudian EDE alias EDO mengejarnya, melihat EDE Alias EDO mengejar teman korban Davin kami berlima langsung ikut mengejarnya namun teman korban Davin tidak kami dapatkan, setelah tidak mendapatkannya kami bertemu dengan warga dan menanyakan "MANO YANG BAWA SEPEDA MOTOR TADI BANG dan di jawab MASUK GANG TUNA MOTORNYA DI DORONG BAE" setelah mendapat informasi kami ber enam langsung mencarinya, dan akhirnya kami menemukannya di TKP namun korban Davin sudah tidak berada di TKP. Melihat sepeda motor milik korban Davin, saksi langsung membawanya sedangkan YOGI dan EDE Alias EDO mendorong sepeda motor yang saksi bawa keluar dari Gang TKP, setelah itu saksi langsung naik ke sepeda motor korban Davin dalam posisi mati mesin kemudian YOGI dan EDE Alias EDO mengendarai sepeda motor mio, YOGI duduk belakang sedangkan EDE alias EDO sebagai joki kemudian kami melanjutkan sepeda motor sambil mendorong sepeda motor korban Davin dengan menggunakan kaki sedangkan sd. MARCOS, YOPI dan REZA mengiringi di belakang kami dengan menggunakan sepeda motor VIXION warna putih milik YOPI, sesampainya di kosan sepeda motor di masukan kedalam kosan oleh

Hal 11 dari 28 Hal Putusan Nomor : 180/Pid.B/2019/PN Bgl



sdr REZA, MARKOS dan YOPI dan setelah itu kami berenam kembali ke TKP dan saat itu sdr REZA membawa pedang samurai dan disaat tiba di TKP kami tidak menemukan korban Davin dan temannya dan akhirnya kami berenam kembali kekosan dan pada siang harinya saksi dan teman teman saksi di tangkap oleh pihak kepolisian bersama barang bukti sepeda motor milik korban Davin dan di bawa ke kantor Polsek Ggading Cempakan;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai-berikut :

**1. Keterangan Terdakwa Yogi Arianda, pada pokoknya menerangkan :**

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 01.15.Wib di Jalan Semangka Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu (masuk gang Hotel DIVA);
- Bahwa barang yang diambil adalah (satu ) unit sp motor Hoda Supra Fit New warna Silver merah lis Hijau BD- 2991-EF;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu ) unit sp motor Hoda Supra Fit New warna Silver merah lis Hijau BD- 2991-EF Noka M1HB71148K691394 Nosin : HB71E1685464 Stnk An. NURDIN tersebut bersama 5 ( lima ) orang teman tersangka yang bernama ANDI SUPLIN, EDE Alias EDO , MARCOS, REZA dan YOPI;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah bermula terdakwa bersama dengan saksi Andi Suplin berkumpul di Jalan Semangka Kelurahan Panorama untuk meminum tuak, tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa II pergi membeli tuak dengan mengendarai sepeda motor yamaha Vixion milik terdakwa V dimana terdakwa sebagai jokinya, pada saat melintas dijalan manggi Kelurahan Panorama terdakwa dan terdakwa II bertemu dengan saksi korban Davin dan saksi Repi yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra warna silver BD 2991 EF milik saksi korban Davin, pada saat berpasan tersebut terdakwa memainkan gas sepeda motor dan mendekati saksi korban Davin dan berkata “apo-apo” pada saat itu saksi korban Davin bersama saksi Repi hanya diam saja dan kemudian saksi korban Davin pergi namun pada saat itu terdakwa bersama terdakwa II

Hal 12 dari 28 Hal Putusan Nomor : 180/Pid.B/2019/PN Bgl



mengejar saksi korban Davin yang berhenti di depan warnet Intro, kemudian terdakwa dan terdakwa II berhenti disamping sepeda motor saksi korban Davin dan kemudian terdakwa II turun dari sepeda motor dan mendekati saksi korban Davin dan kemudian terdakwa II menarik kerah baju saksi Repi, karena merasa ketakutan melihat hal tersebut saksi Davin turun dari sepeda motor dan kemudian terdakwa dan terdakwa II pergi meninggalkan saksi korban Davin, selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa dengan terdakwa lainnya bersama dengan saksi Andi Suplin melihat saksi korban Davin bersama dengan saksi Repi yang sedang berada di bengkel, kemudian terdakwa dan terdakwa lainnya dan saksi Andi Suplin mendatangi saksi korban Davin dan pada saat itu terdakwa berkata “cak mano kauni nantangin nian” pada saat itu dijawab oleh saksi Repi “idak bang” dan selanjutnya terdakwa memukul dada saksi Repi dan terjadi saling pukul antara saksi Repi dan terdakwa, selanjutnya datang terdakwa II membawa 1 (satu) bilah golok yang diselipkan di pinggangnya dan terdakwa II membawa 1 bilah samurai dan mengarahkan kepada saksi Repi, kemudian karena merasa ketakutan saksi Repi pergi lari untuk menyelamatkan diri dan meninggalkan saksi korban Davin dengan sepeda motornya dan selanjutnya melihat saksi Repi lari, terdakwa dan terdakwa lainnya bersama dengan saksi Andi pergi mengejar saksi Repi dan selanjutnya saksi Davin mendorong sepeda motornya kearah gang Hotel Diva dan meninggalkannya kemudian saksi korban Davin pergi bersembunyi, selanjutnya tidak lama kemudian karena terdakwa dan terdakwa lainnya bersama dengan Andi suplin mencari saksi korban Davin namun tidak bertemu dan Terdakwa bersama terdakwa lainnya dan saksi Andi Suplin melihat sepeda motor milik saksi korban Davin lalu pada saat itu terdakwa II mengatakan “kita bawa bae motornya” dan kemudian saksi Andi Suplin langsung menaiki sepeda motor milik korban Davin dan kemudian di ikuti oleh terdakwa bersama terdakwa lainnya membawa sepeda motor milik korban Davin ke rumah kontrakan;

- Bahwa peran Terdakwa dan EDE adalah mendorong sepeda motor dan menyetep dengan kaki (mendorong sepeda motor hasil curian dengan kaki di saat motor melaju) dengan mengendarai sepeda motor yamaha Mio milik ANDI ke Kosan Terdakwa dan peran saksi ANDI SUPLIN adalah membawa Sepeda Motor milik korban Davin dari TKP kemudian menaikinya (kondisi sepeda motor korban mati mesin dan Terdakwa

Hal 13 dari 28 Hal Putusan Nomor : 180/Pid.B/2019/PN Bgl





mendorongnya dengan kaki dengan mengendarai sepeda motor lain) dan peran MARCOS, REZA dan YOPI mengiring di saat kami membawa sepeda motor milik korban ke kosan dan setelah sampai kosan ianya memasukkan sepeda motor kedalam kosan;

**2. Keterangan Terdakwa Ede Saputra, pada pokoknya menerangkan :**

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 01.15.Wib di Jalan Semangka Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu (masuk gang Hotel DIVA);
- Bahwa barang yang diambil adalah (satu) unit sp motor Hoda Supra Fit New warna Silver merah lis Hijau BD- 2991-EF;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sp motor Hoda Supra Fit New warna Silver merah lis Hijau BD- 2991-EF Noka M1HB71148K691394 Nosin : HB71E1685464 Stnk An. NURDIN tersebut bersama 5 ( lima ) orang temannya yang bernama ANDI SUPLIN, YOGI , MARCOS, REZA dan YOPI;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah bermula terdakwa bersama dengan saksi Andi Suplin berkumpul di Jalan Semangka Kelurahan Panorama untuk meminum tuak, tidak lama kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa Ede pergi membeli tuak dengan mengendarai sepeda motor yamaha Vixion milik terdakwa V dimana terdakwa I sebagai jokinya, pada saat melintas dijalan manggi Kelurahan Panorama terdakwa I dan terdakwa Ede bertemu dengan saksi korban Davin dan saksi Repi yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra warna silver BD 2991 EF milik saksi korban Davin, pada saat berpasan tersebut terdakwa I memainkan gas sepeda motor dan mendekati saksi korban dan berkata “apo-apo” pada saat itu saksi korban Ddavin bersama saksi Repi hanya diam saja dan kemudian saksi korban pergi namun pada saat itu terdakwa I bersama terdakwa Ede mengejar saksi korban Davin yang berhenti di depan warnet Intro, kemudian terdakwa I dan terdakwa Ede berhenti disamping sepeda motor saksi korban Davin dan kemudian terdakwa Ede turun dari sepeda motor dan mendekati saksi korban Davin dan kemudian terdakwa Ede menarik kerah baju saksi Repi, karena merasa ketakutan melihat hal tersebut saksi Davin turun dari sepeda motor dan kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan saksi korban Davin dan



selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa dan terdakwa lainnya bersama dengan saksi Andi Suplin melihat saksi korban Davin bersama dengan saksi Repi yang sedang berada di bengkel, kemudian terdakwa bersama terdakwa lainnya dan saksi Andi Suplin mendatangi saksi korban Davin dan pada saat itu terdakwa I berkata “cak mano kauni nantangin nian” pada saat itu dijawab oleh saksi Repi “idak bang” dan selanjutnya tiba-tiba terdakwa I memukul dada saksi Repi dan terjadi saling pukul antara saksi Repi dan terdakwa I, selanjutnya datang terdakwa Ede membawa 1 (satu) bilah golok yang diselipkan di pinggangnya dan terdakwa I Ede membawa 1 bilah samurai dan mengarahkan kepada saksi Repi, kemudian karena merasa ketakutan saksi Repi pergi lari untuk menyelamatkan diri dan meninggalkan saksi Davin dengan sepeda motornya, selanjutnya melihat saksi Repi lari terdakwa dan terdakwa lainnya bersama dengan saksi Andi pergi mengejar saksi Repi. Bahwa selanjutnya saksi Davin mendorong sepeda motornya ke arah gang hotel Diva dan meninggalkannya, kemudian saksi Davin pergi bersembunyi, selanjutnya tidak lama kemudian karena terdakwa bersama terdakwa lainnya dan dengan saksi Andi Suplin mencari saksi Davin namun tidak bertemu dan kemudian melihat sepeda motor milik saksi korban Davin lalu pada saat itu terdakwa Ede mengatakan “kita bawa bae motornya” dan kemudian saksi Andi Suplin langsung menaiki sepeda motor milik korban Davin dan kemudian di ikuti oleh terdakwa bersama terdakwa lainnya membawa sepeda motor milik korban Davin ke rumah kontrakan untuk dikuasai;

- Bahwa Tersangka dan YOGI mendorong sepeda motor keluar dari gang TKP dan menyetep dengan kaki (mendorong sepeda motor dengan kaki di saat melaju) dengan mengendarai sepeda motor yamaha Mio milik ANDI ke kontrakan kami, ,peran ANDI SUPLIN adalah membawa Sepeda Motor milik korban Davin dari TKP kemudian menaikinya (kondisi sepeda motor korban mati mesin) dan peran MARCOS, REZA dan YOPI mengiring sepeda motor ke kosan dan setelah sampai kosan ianya memasukan sepeda motor kedalam kosan;

### 3. Keterangan Terdakwa Reza Darmiansyah, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 01.15.Wib di Jalan Semangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu (masuk gang Hotel DIVA);

- Bahwa barang yang diambil adalah (satu) unit sp motor Hoda Supra Fit New warna Silver merah lis Hijau BD- 2991-EF;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sp motor Hoda Supra Fit New warna Silver merah lis Hijau BD- 2991-EF Noka M1HB71148K691394 Nosin : HB71E1685464 Stnk An. NURDIN tersebut bersama 5 (lima) orang teman bernama ANDI SUPLIN, YOGI, MARCOS, EDO dan YOPI;
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah bermula terdakwa dan terdakwa lainnya bersama dengan saksi Andi Suplin berkumpul di Jalan Semangka Kelurahan Panorama untuk meminum tuak, tidak lama kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II pergi membeli tuak dengan mengendarai sepeda motor yamaha Vixion milik terdakwa V dimana terdakwa I sebagai jokinya, pada saat melintas di jalan Manggi Kelurahan Panorama terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi korban Davin dan saksi Repi yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra warna silver BD 2991 EF milik saksi korban Davin dan pada saat berpasan tersebut terdakwa I memainkan gas sepeda motor dan mendekati saksi korban Davin dan berkata "apo-apo" pada saat itu saksi korban Davin bersama saksi Repi hanya diam saja dan kemudian saksi korban Davin pergi namun pada saat itu terdakwa I bersama terdakwa II mengejar saksi korban Davin yang berhenti di depan warnet Intro, kemudian terdakwa I dan terdakwa II berhenti disamping sepeda motor saksi korban Davin dan kemudian terdakwa II turun dari sepeda motor dan mendekati saksi korban Davin dan kemudian terdakwa II menarik kerah baju saksi Repi, karena merasa ketakutan melihat hal tersebut saksi korban Davin turun dari sepeda motor dan kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan saksi korban Davin, selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa bersama terdakwa lainnya bersama dengan saksi Andi Suplin melihat saksi korban Davin bersama dengan saksi Repi yang sedang berada di bengkel, kemudian mendatangi saksi korban Davin dan pada saat itu terdakwa I berkata "cak mano kauni nantangin nian" pada saat itu dijawab oleh saksi Repi "idak bang" dan selanjutnya tiba-tiba terdakwa I memukul dada saksi Repi dan terjadi saling pukul antara

Hal 16 dari 28 Hal Putusan Nomor : 180/Pid.B/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Repi dan terdakwa I, selanjutnya datang terdakwa II membawa 1 (satu) bilah golok yang diselipkan di pinggangnya dan terdakwa II membawa 1 bilah samurai dan mengarahkan kepada saksi Repi, kemudian karena merasa ketakutan saksi Repi pergi lari untuk menyelamatkan diri dan meninggalkan saksi Davin dengan sepeda motornya, selanjutnya melihat saksi Repi Lari terdakwa bersama terdakwa lainnya bersama dengan saksi Andi pergi mengejar saksi Repi dan selanjutnya saksi Davin mendorong sepeda motornya ke arah gang hotel Diva dan meninggalkannya kemudian saksi Davin pergi bersembunyi, selanjutnya tidak lama kemudian karena terdakwa dan terdakwa lainnya bersama dengan Andi suplin mencari saksi korban Davin namun tidak bertemu namun melihat sepeda motor milik saksi korban Davin lalu pada saat itu terdakwa II mengatakan “ kita bawa bae motornya” dan kemudian saksi Andi Suplin langsung menaiki sepeda motor milik korban Davin dan kemudian di ikuti oleh terdakwa membawa sepeda motor milik korban Davin ke rumah kontrakan;

**4. Keterangan Terdakwa Marcos Bin sahim, pada pokoknya menerangkan:**

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 01.15.Wib di Jalan Semangka Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu (masuk gang Hotel DIVA);
- Bahwa barang yang diambil adalah (satu ) unit sp motor Hoda Supra Fit New warna Silver merah lis Hijau BD- 2991-EF;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu ) unit sp motor Hoda Supra Fit New warna Silver merah lis Hijau BD- 2991-EF Noka M1HB71148K691394 Nosin : HB71E1685464 Stnk An. NURDIN tersebut bersama 5 (lima) orang temannya bernama ANDI SUPLIN, YOGI , REZA, EDO dan YOPI;
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah bermula terdakwa dan terdakwa lainnya bersama dengan saksi Andi Suplin berkumpul di Jalan Semangka Kelurahan Panorama untuk meminum tuak, tidak lama kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II pergi membeli tuak dengan mengendarai sepeda motor yamaha Vixion milik terdakwa V dimana terdakwa I sebagai jokinya, pada saat melintas di jalan manggi Kelurahan Panorama terdakwa I dan



terdakwa II bertemu dengan saksi korban Davin dan saksi Repi yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra warna silver BD 2991 EF milik saksi korban Davin, pada saat berpasan tersebut terdakwa I memainkan gas sepeda motor dan mendekati saksi korban dan berkata “apo-apo” pada saat itu saksi korban Davin bersama saksi Repi hanya diam saja dan kemudian saksi korban Davin pergi namun pada saat itu terdakwa I bersama terdakwa II mengejar saksi korban Davin yang berhenti di depan warnet Intro, kemudian terdakwa I dan terdakwa II berhenti disamping sepeda motor saksi korban Davin dan kemudian terdakwa II turun dari sepeda motor dan mendekati saksi korban Davin dan kemudian terdakwa II menarik kerah baju saksi Repi, karena merasa ketakutan melihat hal tersebut saksi korban Davin turun dari sepeda motor dan kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan saksi korban Davin, selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa dan terdakwa lainnya bersama dengan saksi Andi Suplin melihat saksi korban Davin bersama dengan saksi Repi yang sedang berada di bengkel, kemudian mendatangi saksi korban Davin dan pada saat itu terdakwa I berkata “cak mano kauni nantangin nian” pada saat itu dijawab oleh saksi Repi “idak bang” dan selanjutnya tiba-tiba terdakwa I memukul dada saksi Repi dan terjadi saling pukul antara saksi Repi dan terdakwa I, selanjutnya datang terdakwa II membawa 1 (satu) bilah golok yang diselipkan di pinggangnya dan terdakwa II membawa 1 bilah samurai dan mengarahkan kepada saksi Repi, kemudian karena merasa ketakutan saksi Repi pergi lari untuk menyelamatkan diri dan meninggalkan saksi korban Davin dengan sepeda motornya, selanjutnya melihat saksi Repi lari terdakwa dan terdakwa lainnya bersama dengan saksi Andi pergi mengejar saksi Repi dan selanjutnya saksi korban Davin mendorong sepeda motornya ke arah gang hotel Diva dan meninggalkannya kemudian saksi korban Davin pergi bersembunyi, selanjutnya tidak lama kemudian karena terdakwa dan terdakwa lainnya bersama dengan saksi Andi Suplin mencari saksi korban Davin namun tidak bertemu kemudian melihat sepeda motor milik saksi korban Davin lalu pada saat itu terdakwa II mengatakan “kita bawa bae motornya” dan kemudian saksi Andi Suplin langsung menaiki sepeda motor milik korban Davin dan kemudian di ikuti oleh terdakwa dan terdakwa lainnya membawa sepeda motor milik korban Davin ke rumah kontrakan;

Hal 18 dari 28 Hal Putusan Nomor : 180/Pid.B/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**5. Keterangan Terdakwa Yopi Bin Ahmad Zaini, pada pokoknya menerangkan :**

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 01.15.Wib di Jalan Semangka Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu (masuk gang Hotel DIVA);
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu ) unit sp motor Hoda Supra Fit New warna Silver merah lis Hijau BD- 2991-EF Noka M1HB71148K691394 Nosin : HB71E1685464 Stnk An. NURDIN tersebut bersama 5 ( lima ) orang temannya bernama ANDI SUPLIN, YOGI , MARCOS, EDO dan YOPI. –
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah bermula terdakwa dan terdakwa lainnya bersama dengan saksi Andi Suplin berkumpul di Jalan Semangka Kelurahan Panorama untuk meminum tuak, tidak lama kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II pergi membeli tuak dengan mengendarai sepeda motor yamaha Vixion milik terdakwa V dimana terdakwa I sebagai jokinya, pada saat melintas dijalan manggi Kelurahan Panorama terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi korban Davin dan saksi Repi yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra warna silver BD 2991 EF milik saksi korban Davin, pada saat berpasan tersebut terdakwa I memainkan gas sepeda motor dan mendekati saksi korban dan berkata “apo-apo” pada saat itu saksi korban Davin bersama saksi Repi hanya diam saja dan kemudian saksi korban Davin pergi namun pada saat itu terdakwa I bersama terdakwa II mengejar saksi korban Davin yang berhenti di depan warnet Intro, kemudian terdakwa I dan terdakwa II berhenti disamping sepeda motor saksi korban Davin dan kemudian terdakwa II turun dari sepeda motor dan mendekati saksi korban Davin dan kemudian terdakwa II menarik kerah baju saksi Repi, karena merasa ketakutan melihat hal tersebut saksi Davin turun dari sepeda motor dan kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan saksi korban Davin, selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa dan terdakwa lainnya bersama dengan saksi Andi Suplin melihat saksi korban Davin bersama dengan saksi Repi yang sedang berada di bengkel, kemudian terdakwa bersama terdakwa lainnya dan saksi Andi Suplin mendatangi saksi korban Davin dan pada saat itu terdakwa I

Hal 19 dari 28 Hal Putusan Nomor : 180/Pid.B/2019/PN Bgl



berkata “cak mano kauni nantangin nian” pada saat itu dijawab oleh saksi Repi “idak bang” dan selanjutnya tiba-tiba terdakwa I memukul dada saksi Repi dan terjadi saling pukul antara saksi Repi dan terdakwa I, selanjutnya datang terdakwa II membawa 1 (satu) bilah golok yang diselipkan di pinggangnya dan terdakwa II membawa 1 bilah samurai dan mengarahkan kepada saksi Repi, kemudian karena merasa ketakutan saksi Repi pergi lari untuk menyelamatkan diri dan meninggalkan saksi korban Davin dengan sepeda motornya dan selanjutnya melihat saksi Repi lari terdakwa dan terdakwa lainnya bersama dengan saksi Andi pergi mengejar saksi Repi, selanjutnya saksi korban Davin mendorong sepeda motornya ke arah gang hotel Diva dan meninggalkannya kemudian saksi korban Davin pergi bersembunyi, selanjutnya tidak lama kemudian karena terdakwa dan terdakwa lainnya bersama dengan saksi Andi Suplin mencari saksi korban Davin namun tidak bertemu, kemudian melihat sepeda motor milik saksi korban Davin lalu pada saat itu terdakwa II mengatakan “kita bawa bae motornya” dan kemudian saksi Andi Suplin langsung menaiki sepeda motor milik saksi korban Davin dan kemudian di ikuti oleh terdakwa dan terdakwa lainnya membawa sepeda motor milik saksi korban Davin ke rumah kontrakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra Fit New warna Silver merah lis Hijau No.Pol.: BD 2991 EF, No.Ka.: M1HB71148K691394, No.Sin.: HB71E1685464 STNK an. NURDIN .
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion No.Pol.: BD 4855 CC warna putih.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam tanpa Plat.
- 1 (satu) bilah golok bergagang kayu bersarung kayu warna coklat berukuran kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm.
- 1 (satu) bilah pedang Samurai warna stensil bergagang besi yang dibalut tali warna putih bersarung besi dibungkus plastik warna hitam dan bertali warna merah.

Terhadap barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan barang bukti dalam perkara ini, yang antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai-berikut dibawah ini :

- Bahwa para Terdakwa telah mengambil 1 (satu ) unit sp motor Hoda Supra Fit New warna Silver merah lis Hijau BD- 2991-EF Noka M1HB71148K691394 Nosin : HB71E1685464 Stnk An. NURDIN pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 01.15.Wib di Jalan Semangka Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu (masuk gang Hotel DIVA);
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah bermula para Terdakwa bersama dengan saksi Andi Suplin (terdakwa dalam perkara terpisah) berkumpul di Jalan Semangka Kelurahan Panorama untuk meminum tuak, tidak lama kemudian terdakwa I Yoqi bersama dengan terdakwa II Ede pergi membeli tuak dengan mengendarai sepeda motor yamaha Vixion milik terdakwa V Yopi dimana terdakwa Yoqi sebagai jokinya, pada saat melintas dijalan manggi Kelurahan Panorama terdakwa I Yoqi dan terdakwa II Ede bertemu dengan saksi korban Davin dan saksi Repi yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra warna silver BD 2991 EF milik saksi korban Davin, pada saat berpasan tersebut terdakwa I Yoqi memainkan gas sepeda motor dan mendekati saksi korban Davin dan berkata "apo-apo" pada saat itu saksi korban Davin bersama saksi Repi hanya diam saja dan kemudian saksi korban Davin pergi namun pada saat itu terdakwa I Yoqi bersama terdakwa II Ede mengejar saksi korban Davin yang berhenti di depan warnet Intro, kemudian terdakwa I Yoqi dan terdakwa II Ede berhenti disamping sepeda motor saksi korban Davin dan kemudian terdakwa II Ede turun dari sepeda motor dan mendekati saksi korban Davin dan kemudian terdakwa II Ede menarik kerah baju saksi Repi, karena merasa ketakutan saksi korban Davin turun dari sepeda motor dan kemudian terdakwa I Yoqi dan terdakwa II Ede pergi meninggalkan saksi korban Davin;
- Bahwa tidak lama kemudian para terdakwa bersama dengan saksi Andi Suplin melihat saksi korban Davin bersama dengan saksi Repi yang sedang berada di bengkel, kemudian para terdakwa dan saksi Andi Suplin mendatangi saksi korban Davin dan pada saat itu terdakwa

Hal 21 dari 28 Hal Putusan Nomor : 180/Pid.B/2019/PN Bgl



I Yoqi berkata “cak mano kauni nantangin nian” pada saat itu dijawab oleh saksi Repi “idak bang” dan selanjutnya tiba-tiba terdakwa I Yoqi memukul dada saksi Repi dan terjadi saling pukul antara saksi Repi dan terdakwa I Yoqi, selanjutnya datang terdakwa II Ede membawa 1 (satu) bilah golok yang diselipkan di pinggangnya dan terdakwa II Ede mengarahkan kepada saksi Repi, kemudian karena merasa ketakutan saksi Repi pergi lari untuk menyelamatkan diri dan meninggalkan saksi korban Davin dengan sepeda motornya dan selanjutnya melihat saksi Repi lari para terdakwa bersama dengan saksi Andi pergi mengejar saksi Repi dan ketika itu saksi korban Davin mendorong sepeda motornya ke arah gang hotel Diva dan meninggalkannya kemudian saksi korban Davin pergi bersembunyi;

- Bahwa tidak lama kemudian karena para terdakwa bersama dengan saksi Andi Suplin mencari saksi korban Davin namun tidak bertemu, kemudian melihat sepeda motor milik saksi korban Davin lalu pada saat itu terdakwa II Yoqi mengatakan “kita bawa bae motornya” dan kemudian saksi Andi Suplin langsung menaiki sepeda motor milik saksi korban Davin dan kemudian di ikuti oleh para terdakwa menuju ke rumah kontrakan;
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra Fit New warna Silver merah lis Hijau No.Pol.: BD 2991 EF, No.Ka.: M1HB71148K691394, No.Sin.: HB71E1685464 STNK an. NURDIN yang telah mereka ambil;
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra Fit New warna Silver merah lis Hijau No.Pol.: BD 2991 EF, No.Ka.: M1HB71148K691394, No.Sin.: HB71E1685464 STNK an. NURDIN tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Davin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Hal 22 dari 28 Hal Putusan Nomor : 180/Pid.B/2019/PN Bgl



3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini :

**Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa 1. Yoqi Arianda, terdakwa II. Ede Saputra, terdakwa III. Reza Darmiansyah, terdakwa IV. Marcos, terdakwa V.Yopi yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah para terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini para terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur ke-satu tentang Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang, menurut pendapat R. Sugandi, S.H. dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana didalam penjelasannya menyebutkan babahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui para Terdakwa telah mengambil 1 (satu ) unit sp motor Hoda Supra Fit New warna

Hal 23 dari 28 Hal Putusan Nomor : 180/Pid.B/2019/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silver merah lis Hijau BD- 2991-EF Noka M1HB71148K691394 Nosin : HB71E1685464 Stnk An. NURDIN pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 01.15.Wib di Jalan Semangka Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu (masuk gang Hotel DIVA);

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah bermula para Terdakwa bersama dengan saksi Andi Suplin (terdakwa dalam perkara terpisah) berkumpul di Jalan Semangka Kelurahan Panorama untuk meminum tuak, tidak lama kemudian terdakwa I Yoqi bersama dengan terdakwa II Ede pergi membeli tuak dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion milik terdakwa V Yopi dimana terdakwa Yoqi sebagai jokinya, pada saat melintas di Jalan manggi Kelurahan Panorama terdakwa I Yoqi dan terdakwa II Ede bertemu dengan saksi korban Davin dan saksi Repi yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra warna silver BD 2991 EF milik saksi korban Davin, pada saat berpasan tersebut terdakwa I Yoqi memainkan gas sepeda motor dan mendekati saksi korban Davin dan berkata “apo-apo” pada saat itu saksi korban Davin bersama saksi Repi hanya diam saja dan kemudian saksi korban Davin pergi namun pada saat itu terdakwa I Yoqi bersama terdakwa II Ede mengejar saksi korban Davin yang berhenti di depan warnet Intro, kemudian terdakwa I Yoqi dan terdakwa II Ede berhenti disamping sepeda motor saksi korban Davin dan kemudian terdakwa II Ede turun dari sepeda motor dan mendekati saksi korban Davin dan kemudian terdakwa II Ede menarik kerah baju saksi Repi, karena merasa ketakutan saksi korban Davin turun dari sepeda motor dan kemudian terdakwa I Yoqi dan terdakwa II Ede pergi meninggalkan saksi korban Davin;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian para terdakwa bersama dengan saksi Andi Suplin melihat saksi korban Davin bersama dengan saksi Repi yang sedang berada di bengkel, kemudian para terdakwa dan saksi Andi Suplin mendatangi saksi korban Davin dan pada saat itu terdakwa I Yoqi berkata “ cak mano kauni nantangin nian” pada saat itu dijawab oleh saksi Repi “ idak bang” dan selanjutnya tiba-tiba terdakwa I Yoqi memukul dada saksi Repi dan terjadi saling pukul antara saksi Repi dan terdakwa I Yoqi, selanjutnya datang terdakwa II Ede membawa 1 (satu) bilah golok yang diselipkan di pinggangnya dan terdakwa II Ede mengarahkan kepada saksi Repi, kemudian karena merasa ketakutan saksi Repi pergi lari untuk menyelamatkan diri dan meninggalkan saksi korban Davin dengan sepeda motornya dan selanjutnya melihat saksi Repi lari para terdakwa bersama dengan saksi Andi pergi mengejar saksi Repi dan ketika itu saksi korban Davin mendorong sepeda

Hal 24 dari 28 Hal Putusan Nomor : 180/Pid.B/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motornya kearah gang hotel Diva dan meninggalkannya kemudian saksi korban Davin pergi bersembunyi;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian karena para terdakwa bersama dengan saksi Andi Suplin mencari saksi korban Davin namun tidak bertemu, kemudian melihat sepeda motor milik saksi korban Davin lalu pada saat itu terdakwa Il Yogi mengatakan “ kita bawa bae motornya” dan kemudian saksi Andi Suplin langsung menaiki sepeda motor milik saksi korban Davin dan kemudian di ikuti oleh para terdakwa menuju ke rumah kontrakan;

Menimbang, bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra Fit New warna Silver merah lis Hijau No.Pol.: BD 2991 EF, No.Ka.: M1HB71148K691394, No.Sin.: HB71E1685464 STNK an. NURDIN yang telah mereka ambil;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra Fit New warna Silver merah lis Hijau No.Pol.: BD 2991 EF, No.Ka.: M1HB71148K691394, No.Sin.: HB71E1685464 STNK an. NURDIN tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Davin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-dua yaitu Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3.Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum disini adalah memiliki secara melawan hak dalam arti kata perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain itu tanpa seizin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa memang benar para Terdakwa secara bersama-sama telah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra Fit New warna Silver merah lis Hijau No.Pol.: BD 2991 EF, No.Ka.: M1HB71148K691394, No.Sin.: HB71E1685464 STNK an. NURDIN , yang rencananya untuk dimiliki tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban Davin dan setelah para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, tidak berapa kemudian para Terdakwa ditangkap oleh Polisi ditempat rumah kosannya beserta barang bukti, sehingga dengan demikian terhadap unsur ke-tiga tentang Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:**

Hal 25 dari 28 Hal Putusan Nomor : 180/Pid.B/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas dapat diketahui bahwa para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sp motor Hoda Supra Fit New warna Silver merah lis Hijau BD- 2991-EF Noka M1HB71148K691394 Nosin : HB71E1685464 Stnk An. NURDIN pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 01.15.Wib di Jalan Semangka Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu (masuk gang Hotel DIVA), dilakukan oleh dua orang atau lebih dan sepeda motor yang diambil para Terdakwa tersebut adalah milik saksi korban Davin dan kemudian sepeda disimpan di rumah kosan dan keesokan harinya datang pihak Kepolisian mengamankan para Terdakwa dan akibat perbuatanpara terdakwa tersebut saksi korban Davin mengalami kerugian sekira Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-4 yaitu Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung didalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang telah disita secara sah menurut, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana tersebut didalam Tuntutan Pidananya, maka barang bukti tersebut akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang lamanya ditentukan didalam amar putusan ini dan juga para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai-berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat pada umum.

Hal-hal yang meringankan :

Hal 26 dari 28 Hal Putusan Nomor : 180/Pid.B/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan:

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Yogi Arianda alias Yoge bin Suri (alm), Terdakwa II. Ede Saputra alias Edo bin Sudianto, Terdakwa III. Reza Darmiansyah alias Reza bin Iskandar, Terdakwa IV. Marcos bin Sahim, Terdakwa V. Yopi bin Ahmad Zaini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN, sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa masing-masing **selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara;**
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani para Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra Fit New warna Silver merah lis Hijau No.Pol. BD 2991 EF, NoKa. M1HB71148K691394, NoSin. HB71E1685464 STNK an. NURDIN;
  - Dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban Davin;**
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion NoPol BD 4855 CC warna putih;
  - Dikembalikan kepada terdakwa V Yopi;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam;
  - Dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa I. Yogi Arianda;**
  - 1 (satu) bilah golok bergagang kayu bersarung kayu warna coklat berukuran kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm;
  - 1 (satu) bilah pedang Samurai warna stenlis bergagang besi yang dibalut tali warna putihbersarung besi dibungkus plastik warna hitam dan bertali warna merah;
  - Dinyatakan diirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal 27 dari 28 Hal Putusan Nomor : 180/Pid.B/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 oleh Kami Fitrizal Yanto,SH., sebagai Hakim Ketua, Zeni Zenal Mutaqin,SH.MH., dan Dwi Purwanti,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulmahri,SH.,Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Desi Arisondi,SH.,Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Zeni Zenal Mutaqin,SH.MH.

Fitrizal Yanto,SH.

2. Dwi Purwanti,SH.

Panitera Pengganti,

Zulmahri,SH.

Hal 28 dari 28 Hal Putusan Nomor : 180/Pid.B/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)